



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOLEH AMIN, Tempat/Tanggal lahir Kudus, 15 Pebruari 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN, Tempat Tinggal Jl. Pucang Anom Timur II / 45-49, RT. 008/RW. 020, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Demak;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHARYOSO, S.H. dan MUSTA'AN, S.H., M.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “SA & PARTNER” yang beralamat di Jl. Waru I /224 Perumnas Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 2 Maret 2022 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Dmk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus pada tanggal 15 Pebruari 1968 dari pasangan suami-istri yang bernama Samad dan Asijah dan oleh orang tua Pemohon diberi nama SOLEH ;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP : 3321011502680001.
3. Bahwa meskipun nama asli Pemohon adalah SOLEH namun di lingkungan sekitar biasa dipanggil dengan nama SOLEH AMIN ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 1996, Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus yang saat itu diurus oleh kakak Pemohon;
5. Bahwa oleh kakak Pemohon nama Pemohon yang semestinya SOLEH diganti menjadi SOLEH AMIN, sehingga kemudian dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2802/DIS/96 tanggal 25 Oktober 1996, nama Pemohon berganti menjadi SOLEH AMIN;
6. Bahwa karena pergantian nama tersebut terjadi setelah Pemohon lulus dari pendidikan Strata 1 (S1), maka nama Pemohon dalam Ijasah semua bernama SOLEH. Begitu juga nama Pemohon dalam data kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil juga SOLEH;
7. Bahwa mengingat saat ini Pemohon sebagai PNS/ASN, maka demi adanya kepastian nama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan nama/data diri Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari SOLEH AMIN menjadi SOLEH;
8. Bahwa pengesahan ganti nama tersebut dapat dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan izin pergantian nama Pemohon dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak agar menerima permohonan ini, dan selanjutnya menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SOLEH AMIN menjadi SOLEH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Soleh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Soleh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-2
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atas nama Soleh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Ijazah Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang atas nama Soleh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Magister Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Yagyakarta Nomor 20475/KEP/BU/23300/2016, dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Akte kelahiran nomor 2802/DIS/96 dari Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Kudus, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Tanda penduduk RI atas nama Soleh Amin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3321011201060038, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Akte Nikah nomor 458/16/XII/96 dari KUA Musuk atas nama Soleh Amin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang dianutnya yaitu Saksi

1. Laili Zubaidah dan Saksi 2. Sutarjo;



Menimbang, bahwa pada akhirnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, atas nama SOLEH AMIN tanggal 15 Februari 1968 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kecamatan Kudus, dan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya yang semula SOLEH AMIN menjadi SOLEH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Laili Zubaidah dan Saksi Sutarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jl Puncang Anom Timur II Desa Batusari RT 008 RW 020 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Kudus Pada Tanggal 15 Februari 1968, Jenis Kelamin laki laki, yang diberi nama **SOLEH AMIN** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama SAMAD dan ASIJAH;
- Bahwa benar tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten KUDUS sesuai dengan petikan Akta Kelahiran pada tanggal 25 Oktober 1996;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SOLEH AMIN menjadi SOLEH;
- Bahwa benar untuk melakukan pergantian nama tersebut, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-8 dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Jl Puncang Anom Timur II Desa Batursari RT 008 RW 020 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10, dapat diketahui bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus Pada Tanggal 15 Februari 1968, Jenis Kelamin laki laki, yang diberi nama **SOLEH AMIN** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama SAMAD dan ASIYAH;

Menimbang, bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten KUDUS sesuai dengan petikan Akta Kelahiran pada tanggal 25 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dapat diketahui bahwa dalam dokumen – dokumen kependudukan milik pemohon, tujuan pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengharapkan perubahan nama pemohon dari semula tertulis SOLEH AMIN menjadi SOLEH dapat diikuti dengan perubahan dalam dokumen kependudukan dari pemohon sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi pemohon khususnya berkaitan dengan penentuan status pribadi maupun status hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Dmk



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SOLEH AMIN** menjadi **SOLEH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh **MUHAMMAD DENY FIRDAUS,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi
SUKAMTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan
dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

SUKAMTO, S.H.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

Perincian biaya-biaya :

– Pendaftaran	Rp30.000,00
– Biaya ATK	Rp75.000,00
– PNPB Panggilan	RP10.000,00
– Redaksi	Rp10.000,00
– Materai	Rp10.000,00
– Leges	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)